UNES LAW REVIEW
+62 813 6511 8590
+62 813 6511 8590
https://review-unes.com/
uneslawreview@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3
Diterima: 28/02/2022, **Diperbaiki:** 04/03/2022, **Diterbitkan:** 05/04/2022

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN AHLI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(Analisis Putusan Nomor : 2421k/Pid.Sus/2016 Dan Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Pdg)

Agung Satria Putra
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
Email: putra.agungsatria@yahoo.co.id

***Corresponding Author*: Agung Satria Putra**

ABSTRACT

The judge's consideration of the expert's statement from the LKPP RI on corruption in the Government Procurement of Goods/Services was used as the basis for making a decision in the form of punishment, which in Decision Number: 2421 K/PID.SUS/2016/PN/PDG the defendant as the Budget User has committed mistakes in classifying procurement packages that should be done separately but combined, determine the winner of the tender before the tender process is carried out. In the Decision Number: 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg in the opinion of the Expert it is a violation when the work is not completed, then the implementation guarantee cannot be realized/disbursed in accordance with what is stipulated in Article 3 Paragraph (1) letter f and Paragraph (2) letters b, e, f, g and h of Perka LKPP Number 7 of 2011 concerning Technical Guidelines for Black List Operations. This LKPP Expert's consideration is used as the basis by the Judge in his decision. The application of the punishment in Decision Number: 2421K/PID.SUS/2016 is to declare the defendant guilty for fulfilling the elements of Article 3 of the Corruption Crime Act. Sentenced to a sentence of 2 years 6 months in prison, and a fine of Rp. 50,000,000. The Decision Number: 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg states that the defendant is proven guilty of abusing his authority on the joint procurement of government goods and services as regulated in Article 3 of the Anti-Corruption Law and is sentenced to imprisonment for 1 (one) year.) years and a fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiahs) provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 1 (one) month. This penalty is lighter than the decision in Decision Number: 2421K/PID.SUS/2016 due to the consideration of the defendant's ignorance of several provisions for the procurement of government goods and services.

Keywords: *Judge's Consideration, Expert's Statement, Corruption Crime*

ABSTRAK

Pertimbangan Hakim terhadap keterangan Ahli dari LKPP RI pada tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijadikan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan dimana pada Putusan Nomor : 2421 K/PID.SUS/2016/PN/PDG terdakwa selaku Pengguna Anggaran sudah melakukan kesalahan dalam mengelompokan paket pengadaan yang seharusnya dilakukan secara terpisah tapi digabungkan, menetapkan pemenang tender sebelum dilakukan proses pelelangan. Pada Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg menurut pendapat Ahli merupakan suatu pelanggaran ketika hasil pekerjaan tidak selesai, maka jaminan pelaksanaan tidak dapat direalisasikan/dicairkan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf f dan Ayat (2) huruf b, e, f, g dan h Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam. Pertimbangan Ahli LKPP ini dijadikan dasar oleh Hakim dalam Keputusannya. Penerapan Pidana Pada Putusan Nomor : 2421K/PID.SUS/2016 adalah menyatakan terdakwa bersalah karena memenuhi unsur Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi Divonis dengan Pidana 2 Tahun 6 Bulan Penjara, dan Denda Rp. 50.000.000. Pada Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan wewenang terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah secara bersama-sama sebagaimana diatur pada Pasal 3 Undang undang Tipikor dan di pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pidana Ini lebih ringan daripada putusan pada Putusan Nomor : 2421K/PID.SUS/2016 adalah dikarena pertimbangan ketidak pengetahuan terdakwa terhadap beberapa ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Keterangan Ahli, Tindak Pidana korupsi

PENDAHULUAN

Penjelasan pakar selaku salah satu perlengkapan fakta yang legal diatur dalam Artikel 184 bagian(1) KUHAP. Bersumber pada Artikel 186 Hukum No 8 Tahun 1981 tentang (KUHAP) melaporkan bahwa Penjelasan Pakar merupakan: apa yang seseorang Pakar nyatakan di konferensi majelis hukum.

Uraian seseorang pakar yang membagikan penjelasan di konferensi majelis hukum bersumber pada keterampilannya [1]bisa membagikan cerminan pada badan juri hal masalah itu bersumber pada kemampuan spesial yang dipunyanya. Bersumber pada pada Artikel 1 nilai 28 KUHAP, dari perihal ini bisa diklaim kalau dari perihal ini bisa didapat kalau seseorang pakar terpaut dengan keterampilannya mempunyai kedudukan buat jelas sesuatu masalah, alhasil juri mempunyai pemikiran kepada masalah yang lagi dialami serta beriktikad apa yang hendak didasarkan dalam tetapan esoknya dengan dibantu oleh perlengkapan fakta lain yang dihadapkan di konferensi majelis hukum.

Pengecekan sesuatu masalah perbuatan kejahatan penggelapan dalam Logistik Benda atau Pelayanan Penguasa, jadi salah satu bagian di dalam sesuatu cara peradilan yang bermaksud buat mencari bukti badaniah(Materiile Waarheid), salah satu upaya ialah dengan memakai ilmu Donatur Penjelasan Pakar Logistik Benda atau Pelayanan Penguasa yang ditugaskan oleh Badan

[1] Cohen, Kenneth S. *Expert witnessing and scientific testimony: surviving in the courtroom*. CRC Press, New York, 2007, hlm. 4

Kebijaksanaan Logistik Logistik Benda atau Pelayanan Penguasa Republik Indonesia.[2] Tetapi sayangnya dilapangan banyak sekali petugas penegak hukum kurang menggunakan semaksimal bisa jadi tata cara yang diperbolehkan oleh Hukum Kegiatan Indonesia buat memperkenalkan Donatur Penjelasan Pakar Logistik Benda atau Pelayanan Penguasa Republik Indonesia dalam sesuatu masalah kejahatan spesialnya penggelapan pada Logistik Benda atau Pelayanan Penguasa.[3]

Riset ini membagikan kejelasan peran serta akibat perlengkapan fakta penjelasan pakar logistik benda atau pelayanan dari Badan Kebijaksanaan Logistik Benda atau Pelayanan Penguasa Republik Indonesia(LKPP RI) kepada estimasi juri. Donatur Penjelasan Pakar yang ditugaskan oleh Badan Kebijaksanaan Logistik Benda atau Pelayanan Penguasa Republik Indonesia(LKPP RI) buat membagikan penjelasan mengenai keterampilannya bagus pada langkah pelacakan, investigasi, penuntutan ataupun pada langkah pembuktian aktivitas cara Logistik Benda atau Pelayanan Penguasa, memiliki kompetensi berikan penjelasan pada semua jenjang cara Logistik Benda atau Pelayanan Penguasa, mulai dari langkah penganggaran, pemograman biasa logistik, penentuan fasilitator, penerapan profesi serta hingga pada langkah serah dapat serta pembayaran Logistik Benda atau Pelayanan Penguasa.[4]

Berartinya kedudukan Donatur Penjelasan Pakar(PKA) Logistik Benda atau Pelayanan Penguasa yang bersertifikat serta berkompeten dan ditugaskan oleh badan yang berkompeten semacam Badan Kebijaksanaan Logistik Benda atau Pelayanan Penguasa Republik Indonesia(LKPP RI), amat menolong membuat nyata serta jelas pada cara penindakan perbuatan kejahatan penggelapan dalam Logistik Benda atau Pelayanan Penguasa. Bagus mengenai aturan- aturan yang lebih bertabiat teknis mengenai arsitektur, konsultansi serta logistik benda pelayanan yang lain, ataupun ketentuan yang menata mengenai aturan metode cara logistik benda atau pelayanan, yang senantiasa bertabiat energik berubah- rubah menjajaki kemajuan teknologi serta keinginan.

Minimnya uraian tentang aturan- aturan Logistik Benda atau Pelayanan Penguasa spesialnya aturan- aturan yang lebih teknis oleh petugas penegak hukum yang bekerja dalam penindakan perbuatan kejahatan penggelapan Logistik Benda atau Pelayanan Penguasa, tidak tidak sering memunculkan desakan ataupun cema ataupun tetapan yang didapat oleh badan juri jadi tidak pas target apalagi kerap tidak cocok dengan situasi yang sesungguhnya.

Pada Riset Tetapan No: 2421K atau PID. SUS atau 2016, ialah Tetapan Majelis hukum Perbuatan Kejahatan Penggelapan Padang mengenai Aktivitas Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 yang terletak pada Biro

[2] Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum LKPP,"*Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*", https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-106-tahun-2007/[09/12/2020]

[3] Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum LKPP, "*Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*", https://jdihlkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-11-tahun2019/[09/12/2020]

[4] Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum LKPP, *"Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"*, https://jdihlkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018, diakses pada 1 September 2021.

Profesi Biasa Kabupaten Padang Pariaman. Pada aktivitas itu diprediksi terdapatnya kehilangan negeri selaku dampak tidak dicairkannya agunan pelaksaanan oleh Administratur Kreator Komitmen(PPK) sekalian berlaku seperti Administratur Eksekutif Teknis Aktivitas(PPTK) aktivitas itu, yang memiliki kewajiban, tanggungjawab serta wewenang buat melarutkan agunan penerapan aktivitas yang tidak berakhir cocok dengan waktu durasi penerapan yang telah diresmikan dalam kontrak. Pada langkah penuntutan yang dilaksanakan oleh Beskal Penggugat Biasa terjalin kurang persisnya penentuan poin pertanggungjawaban kejahatan pada permasalahan itu, dimana yang jadi tersangka merupakan Daya Konsumen Perhitungan(KPA) yang tidak memiliki kewajiban, tanggungjawab serta wewenang sebagai pemicu penting tampaknya kehilangan Negeri.

Pada Tetapan No: 32 atau Pid. Sus- TPK atau 2016 atau PN. Pdg, ialah tetapan mengenai Aktivitas Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton atau Hari di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pantai Selatan Tahun Perhitungan 2011, pada Biro Perikanan serta Maritim Kabupaten Pantai Selatan, aktivitas itu bersumber pada Cema Beskal Penggugat Biasa terjalin kehilangan negeri bersumber pada kalkulasi analitis BPKP(Perwakilan Provinsi Sumatera Barat) mengenai Aktivitas Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton atau Hari di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pantai Selatan Tahun Perhitungan 2011 yang diakibatkan oleh Mesin Refrigeran yang diimpor ialah mesin sisa yang telah di rekondisi serta tidak dibuat lagi oleh pihak pabrikan, yang belum terpasang serta tidak berperan. Namun Administratur Kreator Komitmen(PPK) bersama Regu Interogator serta Akseptor Hasil Profesi(Regu PPHP) senantiasa melaksanakan pembayaran 100% berat profesi itu pada akhir tahun 2011.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan Kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim terhadap keterangan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) pada tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Putusan Nomor : 2421 K/PID.SUS/2016, dan Putusan Nomor : 32/Pid.Sis-TPK/2016/PN.Pdg

Permohonan penjelasan pakar dalam pengecekan konferensi majelis hukum dibutuhkan bila pada durasi pengecekan investigasi belum terdapat dimohon penjelasan pakar. Hendak namun dapat pula terjalin, sekalipun interogator ataupun penggugat biasa durasi pengecekan investigasi sudah memohon penjelasan pakar, bila pimpinan konferensi ataupun tersangka ataupun penasehat hukum menginginkan serta menyangka butuh didengar penjelasan pakar di konferensi majelis hukum, bisa dimintai pada pakar yang mereka tuding menunjuk di konferensi majelis hukum.

Untuk meyakinkan cetak biru Aktivitas Penyediaan Air Bersih di Kec. Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 MCK ini berpotensi memunculkan kehilangan negeri dibutuhkan penjelasan pakar buat menarangkan perhitunggan cetak biru aktivitas penyediaan air bersih itu. Bersumber pada kenyataan yang terbongkar di sidang, pakar yang ditunjuk oleh Kejaksaan buat melaksanakan pengecekan serta kalkulasi raga di alun- alun merupakan Pakar LKPP RI.

Dalam perihal ini Pakar LKPP dalam sidang membagikan penjelasan ahlidengan menerangkan kalau Awal, Kepala Biro Profesi Biasa Kabupaten Padang Pariaman berlaku seperti Konsumen Perhitungan, sudah bertugas tidak cocok dengan ketentuan yang legal ialah Perpres Nomor. 54 Tahun 2010 mengenai Logistik Benda atau Pelayanan Penguasa antara lain Melanggar Artikel 24 bagian(3) huruf b, c, d. Dalam perihal ini tersangka berlaku seperti Konsumen Perhitungan yang memiliki kewajiban serta wewenang buat membagi paket logistik benda atau pelayanan penguasa telah melaksanakan kekeliruan dalam mengelompokan paket logistik yang sepatutnya dicoba dengan cara terpisah tetapi digabungkan, jadi satu paket antara logistik pipa dengan pemasangan jaringan penyaluran pipa, sebaliknya kualifikasi serta pengelompokan industri serta desakan daya pakar yang diperlukan pula berlainan.

Berikutnya Konsumen Perhitungan sudah melanggar serta bertugas tidak cocok dengan Artikel 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Prinsip Prinsip Logistik terdakwa berlaku seperti Kepala Biro Profesi Biasa Kabupaten Padang Pariaman sekalian berlaku seperti Konsumen Perhitungan(PA) sudah dengan terencana semenjak dari dini melanggar prinsip-prinsip logistik paling utama mengenai efisien, bersaing, seimbang atau tidak eksklusif serta akuntabel. Dengan memanggil Budi Agung berlaku seperti Pimpinan Logistik Benda atau Pelayanan serta menginstruksikan supaya memenangkan PT. Graha Fortuna Badar jadi juara tender saat sebelum dicoba cara pelelangan hingga terdakwa telah dengan hasrat terencana buat melanggar prinsip logistik itu alhasil tender profesi itu telah tidak bersaing, tidak adil serta tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Berikutnya, Melanggar Artikel 6 Perpres Nomor. 54 Tahun 2010 mengenai Etika Logistik. Dalam perihal ini terdakwa dengan terencana serta dengan cara sistimatis dari dini penerapan logistik benda atau pelayanan melanggar etika logistik paling utama graf a, b, c, e, f serta gram alhasil penerapan cara tender telah tidak cocok serta berlawanan dengan ketentuan yang legal.

Berikutnya Melanggar Artikel 8 bagian(1) graf c serta Artikel 12 bagian(2) graf c serta gram serta bagian(3) graf a ialah dalam memutuskan PPK serta persyaratan PPK. tersangka pula sudah salah menunjuk Sdr. Ali Nurain selaku PPK atau PPTK aktivitas itu meski telah di informasikan kalau Sdr. Ali Nur' ain tidak mempunyai kompetensi berbentuk akta logistik benda atau pelayanan nasional serta tidak mempunyai sertifikat jenjang satu alhasil tidak berkompeten buat menggenggam kedudukan PPK atau PPTK, namun senantiasa di tuding menunjuk selaku PPK atau PPTK aktivitas itu. Berikutnya Oyer Putra berlaku seperti Daya Konsumen Perhitungan(KPA) sudah salah dalam melaksanakan guna serta jabatannya berlaku seperti Daya Konsumen Perhitungan yang bertugas tidak cocok dengan Perpres Nomor. 54 Tahun 2010.

Ketiga, Kerabat Ali Nur' ain berlaku seperti PPK atau PPTK dalam aktivitas itu tidak melaksanakan kewajiban serta gunanya berlaku seperti PPK atau PPTK cocok ketentuan yang legal ialah Perpres Nomor. 54 Tahun 2010.

Keempat, Badan Logistik Benda atau Pelayanan tidak melakukan kewajiban, guna, tanggungjawab serta kewenangannya cocok dengan ketentuan yang legal dengan cara handal serta independent. Serta Kelima, Regu Teknis serta Regu PHO atau FHO sudah bertugas tidak cocok dengan ketentuan yang legal ialah Perpres Nomor. 54 Tahun 2010 Artikel 95 mengenai Serah Dapat Profesi ialah turut dan melakukan cara PHO atau FHO pada dikala daya muat profesi terkini menggapai berat sebesar 90. 1%, sementara itu kala berat akhir profesi tidak menggapai berat 100%. seharusnya melakukan enumerasi atau rawat inap berat akhir profesi terpasang, yang sepatutnya cuma dicoba oleh Konsultan Pengawas, Regu Teknis, PPK atau PPTK serta Fasilitator Benda atau Pelayanan ialah PT. Graha Fortuna Badar. Hasil rawat inap berat akhir profesi itu dipakai sebagai berbentuk Back Up informasi profesi itu yang jadi bawah pembayaran profesi pada Fasilitator Benda atau Pelayanan.

Bersumber pada uraian yang sudah dijabarkan itu, hingga penjelasan dari Pakar LKPP RI, mempunyai kesahan sebab beliau sudah disumpah(tidak disumpah(ikrar pekerjaan serta ikrar di hadapan konferensi majelis hukum) serta mempunyai kemampuan dibidangnya, alhasil penjelasan dari pakar ini bisa dijadikan bawah estimasi untuk juri dalm membagikan tetapan.

Lebih jelasnya, estimasi juri dalam permasalahan ini ialah:

1. Bersumber pada perlengkapan fakta serta benda fakta yang diajukan di sidang alhasil diperoleh fakta- fakta ketetapannya. Dalam Pasal 183 KUHAP dikatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya ada dua alat bukti yang legal, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melaksanakannya. Berikutnya dalam artikel 184 KUHAP dipaparkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan pakar, pesan, petunjuk dan keterangan tersangka. Dalam kasus ini dapat kita lihat dari keterangan saksi yang jelas dan sebagian besar memberatkan serta membetulkan kalau Sdr. H. Zainir, ST betul melaksanakan perbuatan kejahatan penggelapan. Dari dua alat bukti yang diajukan ke persidangan maka Sdr. H. Zainir, ST terbukti dengan cara legal serta bersalah melaksanakan perbuatan kejahatan penggelapan.
2. Berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
3. Berdasarkan seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Beskal penggugat biasa dalam perihal ini jadi penggugat awal yang jadi referensi awal dalam kegiatan sidang berikutnya di Majelis hukum.
4. Bersumber pada cema oleh Penggugat Biasa dengan cema pengganti di mana berdasarkan pembuktian dan fakta hukum di sidang, Majelis meyakini bahwa atas perbuatan Terdakwa lebih tepat untuk diterapkan ketentuan dalam Pasal 11 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

5. Berdasarkan yang dimaksud dengan ‘ setiap orang’ sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan (natuurlijk personen) atau termasuk korporasi (rechts personen) dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan tubuh hukum yang teruji dengan cara legal melaksanakan perbuatan kejahatan penggelapan.
6. Berdasarkan yang dimaksud dengan ‘ Hadiah’ menurut Putusan Hoge Raad bertepatan pada 25 April 1916 merupakan seluruh sesuatu yang memiliki angka.
7. Bersumber pada determinasi Artikel 55 bagian(1) ke- 1 KUHP, kerap diucap dengan sebutan deelneming, disebutkan bahw dipidana sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (doen plegen), mereka yang turut dan(bersama- sama) melaksanakan perbuatan kejahatan(mede plegen), serta mereka yang dengan terencana mengajurkan orang lain melaksanakan perbuatan kejahatan(uitlokker).
8. Berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban kejahatan, baik sebagai alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) serta ataupun alibi toleran(schulduitsluitingsgronden), oleh karenanya Badan Juri berkesimpulan kalau aksi yang dicoba wajib dipertanggungjawabkan kepadanya.
9. Bersumber pada estimasi Juri kalau Sdr. H. Zainir, ST sanggup bertanggungjawab(toerekeningsvatbaarheid) hingga wajib diklaim bersalah atas perbuatan kejahatan yang didakwakan kepadanya oleh sebab itu wajib dijatuhi kejahatan.

Pada Tetapan No: 32 atau Pid. Sus- TPK atau 2016 atau PN. Pdg bagi opini Pakar tiap orang yang menyambut kedudukan dalam logistik benda serta pelayanan bertanggungjawab kepada apa yang beliau dapat serta dikira ketahui dengan profesinya itu. Konsultan pengawas, PPK, serta Badan Akseptor Hasil profesi(PPHP) wajib paham serta mempunyai kualifikasi kemampuan serta wawasan hal detail benda dan bertanggungjawab dalam mengemban profesinya bila yang diadakan tidak cocok dengan kontrak, hingga ialah sesuatu pelanggaran serta kala hasil profesi tidak berakhir, hingga agunan penerapan tidak bisa direalisasikan atau dicairkan cocok dengan yang diatur dalam Artikel 3 Bagian(1) graf f serta Bagian(2) graf b, e, f, gram serta h Perka LKPP No 7 Tahun 2011 mengenai Petunjuk Teknis Operasional Catatan Gelap.

Profesi yang tidak berakhir ataupun tidak cocok dengan kontrak sebab kekeliruan fasilitator benda atau pelayanan, hingga industri rekanan atau fasilitator pelayanan atau kontraktor itu masuk dalam catatan gelap begitu juga yang diatur dalam Artikel 93 Bagian(2) nilai d serta Artikel 95 Bagian(9) Perpres No 54 Tahun 2010 mengenai Logistik Benda atau Pelayanan Penguasa dan diatur dalam Peraturan Kepala LKPP(Perka) No 7 Tahun 2011 mengenai Petunjuk Teknis Operasional Catatan Hitam.

Penerapan Pidana Pada Putusan Nomor : 2421K/PID.SUS/2016, Dan Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg

Logistik benda serta pelayanan terdiri dari sebagian poin hukum yang dapat berdiri sendiri ataupun dengan cara bersama- sama, yang memiliki dampak hukum serta wajib dipertanggungjawabkan.

Kasus hukum yang mencuat dari logistik benda serta pelayanan banyak sekali yang selesai di‘ bangku interniran’ serta wajib mendekam di‘ Penginapan Cuma- cuma’. Terbentuknya penyimpangan hukum yang dicoba oleh eksekutif logistik benda serta pelayanan penguasa, bagus dicoba dengan cara sendiri ataupun dengan cara bersama- sama. Cara terbentuknya logistik benda serta pelayanan penguasa dilaksanakan lewat sistem yang diawali dari merancang hingga selesainya semua aktivitas, cara itu dilaksanakan oleh:

1. Konsumen Perhitungan(PA) merupakan administratur pemegang wewenang pemakaian perhitungan Departemen atau Badan atau Dasar Kegiatan fitur Wilayah ataupun administratur yang disamakan pada institusi konsumen APBN atau APBD;
2. Daya Konsumen Perhitungan(KPA) merupakan administratur yang diresmikan oleh PA buat memakai APBN ataupun diresmikan oleh kepala wilayah buat memakai APBD;
3. Administratur Kreator Komitmen(PPK) merupakan administratur yang bertanggung jawab atas penerapan logistik benda atau pelayanan;
4. Bagian Layanan Logistik(ULP) merupakan bagian badan Departemen atau Badan atau Penguasa Wilayah atau Institusi yang berperan melakukan logistik benda atau pelayanan yang bertabiat permanen, bisa berdiri sendiri ataupun menempel pada bagian yang telah terdapat;
5. Administratur Logistik merupakan personel yang ditunjuk buat melakukan Logistik Langsung, Penunjukan Langsung, serta e- Purchasing;
6. Badan atau Administratur Akseptor Hasil Profesi merupakan badan atau administratur yang diresmikan oleh PA atau KPA yang bekerja mengecek serta menyambut hasil profesi;
7. Petugas Pengawas Internal Penguasa(APIP) ataupun pengawas internal merupakan petugas yang melaksanakan pengawasan lewat audit, reviu, penilaian, kontrol, serta aktivitas pengawasan lain kepada penajaan kewajiban serta guna badan;
8. Fasilitator Benda atau Pelayanan merupakan tubuh upaya ataupun orang perseorangan yang sediakan benda atau profesi arsitektur atau pelayanan konsultansi atau pelayanan yang lain.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka setiap orang yang ada di Indonesia (warga negara Indonesia) bersamaan kedudukannya dihadapan hukum, tidak lain apapun profesi atau jabatannya. Lebih lanjut, bertepatan dengan kasus dalam penelitian ini, ialah Sdr. H. Zainir, ST sebagai Kepala Biro Profesi Biasa Kabupaten Padang Pariaman berlaku seperti Konsumen Perhitungan, juga mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Sehingga bila teruji bersalah melaksanakan perbuatan kejahatan, hingga haruslah dikenai ganjaran kejahatan, serta harus menjalankan kebijakan hukum yang telah diputuskan oleh Badan Juri.

Begitu juga penjelasan dalam ulasan tadinya, estimasi Juri dalam menjatuhkan tetapan kepada Sdr. H. Zainir, ST yang melakukan tindak pidana penggelapan merupakan kebijakan hukum.

Kebijakan hukum yang didapat oleh Badan Juri merujuk pada sumber- sumber hukum dan Undang- Undang yang ada di Indonesia. Kebijakan hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim tidak membedakan status social. Ganjaran kejahatan di Indonesia bisa dikenakan melalui pidana penjara dan denda sesuai dengan Undang- Undang yang terkait dengan permasalahan itu. Kebijakan hukum yang diterapkan dalam putusan tersebut adalah menyatakan kalau tersangka atas julukan ialah Sdr. H. Zainir, ST teruji melaksanakan perbuatan kejahatan penggelapan. Berikutnya, menetapkan agar terdakwa tetap terletak dalam narapidana, serta memutuskan era penahanan, dan penangkapan yang sudah dijalani oleh tersangka dikurangkan segenap dari kejahatan yang dijatuhkan kepadanya.

Kebijakan hukum tersebut sesuai dengan pasal pelanggaran yang dikenai kepada terdakwa yaitu meyakinkan bersalah melakukan tindak kejahatan.

Alhasil Sdr. H. Zainir, ST dijatuhi tetapan pada Majelis hukum Negara Padang ialah tersangka I serta II didiagnosa melanggar Cema Subsidair: Melawan Artikel 3 UU Perbuatan Kejahatan Penggelapan: Melanggar wewenang bersumber pada kedudukan yang terdapat padanya yang menimbulkan kehilangan negeri, Didiagnosa dengan Kejahatan 2 Tahun 6 Bulan Bui, serta Kompensasi Rp. 50. 000. 000. dengan perihal yang membebankan ialah Tidak Mensupport Program Penguasa. Serta perihal yang memudahkan antara lain: tersangka belum sempat dihukum, tersangka telah berbakti jadi PNS di Pemkab Padang Pariaman, serta tersangka memiliki tanggung jawab keluarga serta tulang punggung keluarga.

Setelah itu pada Majelis hukum Besar membagikan tetapan ialah: tersangka I serta II didiagnosa melanggar Cema Subsidair: Melawan Artikel 3 UU Perbuatan Kejahatan Penggelapan: Melanggar Wewenang yang terdapat padanya sebab kedudukan yang terdapat padanya yang menimbulkan kehilangan Negeri, Didiagnosa dengan Kejahatan Kurungan sepanjang 3 tahun bui serta kompensasi Rp. 50. 000. 000. Dengan perihal yang membebankan ialah tidak mensupport program penguasa serta perihal yang memudahkan antara lain, tersangka Belum Sempat Dihukm, tersangka Telah Berbakti jadi PNS di Pemkab Padang Pariaman serta tersangka Memiliki Tanggungjawab Keluarga serta Tulang Punggung Keluarga.

Pada tetapan Nomor. 32 atau Pid. Sus- TPK atau 2016 atau PN. Pdg Melaporkan tersangka Mustaf, S. Pi Pgl Mustaf Bin Azhari teruji dengan cara legal serta menyakinkan bersalah melaksanakan Perbuatan Kejahatan Penggelapan dengan cara bersama- sama begitu juga diatur pada Artikel 3 Undang undang Tipikor serta Menjatuhkan Kejahatan kepada tersangka Mustaf, S. Pi Pgl Mustaf Bin Azhari dengan kejahatan bui sepanjang 1(satu) tahun serta kompensasi sebesar Rp. 50. 000. 000, 00(5 puluh juta rupiah) dengan determinasi bila kompensasi itu tidak dibayar ditukar dengan kejahatan kurungan sepanjang 1(satu) bulan.

Sistem pertanggungjawaban pada hukum kejahatan bagi Ruslan Alim tidak terdapat manfaatnya buat mempertanggungjawabkan tersangka atas perbuatannya bila aksi itu sendiri tidak bertabiat melawan hukum. Hingga lebih lanjut bisa dibilang kalau terlebih dulu wajib

terdapat kejelasan mengenai terdapatnya aksi kejahatan, serta setelah itu seluruh unsur- unsur kekeliruan wajib dihubungkan pula dengan aksi kejahatan yang dicoba, alhasil buat terdapatnya kekeliruan yang menyebabkan dipidananya tersangka hingga haruslah:

1. Melaksanakan aksi kejahatan;
2. Sanggup bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan ataupun kealpaan, dan
4. Tidak terdapatnya alibi toleran.

Bersumber pada penjelasan itu, bila keempat faktor di atas terdapat, hingga orang yang berhubungan ataupun pelakon perbuatan kejahatan diartikan bisa diklaim memiliki pertanggungjawaban kejahatan, alhasil beliau bisa dipidana. Orang yang bisa dituntut di majelis hukum serta dijatuhi kejahatan, haruslah melaksanakan perbuatan kejahatan dengan kekeliruan. Kekeliruan bisa dibedakan jadi 3, ialah:(a) Keahlian bertanggung jawab;(b) Terencana(Dolus atau Opzet) serta lupa(Culpa atau Alpa);(c) Tidak terdapat alibi toleran. Terpenuhinya faktor kekeliruan dalam logistik benda serta pelayanan penguasa wajib dipertanggungjawabkan. Sistem pertanggung balasan kejahatan kepada logistik benda serta pelayanan penguasa diresmikan 3 ganjaran ialah:

1. Penyalahgunaan kepada logistik benda serta pelayanan oleh fasilitator ialah ganjaran berbentuk pencantuman dalam catatan gelap sepanjang 2 tahun penanggalan. Catatan gelap merupakan catatan yang muat bukti diri fasilitator benda atau pelayanan serta pencetak agunan yang dikenakan ganjaran oleh Konsumen Perhitungan atau Daya Konsumen Perhitungan berbentuk tidak bisa turut dan dalam cara logistik benda atau pelayanan di semua K atau L atau D atau I;
2. Petisi dengan cara awas serta ataupun K atau L atau D atau I bisa mengajukan petisi dengan cara awas pada fasilitator benda atau pelayanan cocok dengan peraturan perundang- undangan;
3. Ganjaran kejahatan begitu juga yang tertera dalam KUHP ataupun dalam UU No 20 tahun 2001.

Penguatan hukum kepada penyalahgunaan wewenang yang mencuat dari logistik benda serta pelayanan wajib dicoba dengan cara jelas serta tanpa pembedaan dan wajib dicoba dengan cara selalu, alhasil diharapkan terdapatnya dampak kapok supaya tidak mengulangi aksi itu. Tumbuhnya pemahaman buat berani berkata tidak pada seluruh wujud kecurangan dalam penerapan serta pemakaian perhitungan hendak berakibat tumbuhnya keyakinan(trust) dari bangsa lain pada Indonesia buat menciptakan Indonesia yang aman, teratur serta taat hukum selaku ketentuan good governance and clean governance.

Buat menciptakan ketentuan rezim yang bagus merupakan tidak terbentuknya Penggelapan, Persekongkolan serta Nepotisme(KKN). Usaha petugas penegak hukum selalu dicoba, tetapi kenyataan yang kita hadapi berbanding lurus dengan permasalahan yang terjalin. Keselamatan bisa digapai bila penguasa bisa bersinergi serta silih mensupport cara penajaan kewenangan serta wewenang yang akuntabilitas, tembus pandang, terbuka, bertanggung jawab. Penguasa yang efisien terkait pada legalitas yang didapat dari parti sipasi yang berplatform besar,

kesamarataan serta akuntabilitas beranjak dari penafsiran governance selaku metode ataupun pemakaian ataupun penerapan di atas. Dengan begitu good governance memiliki arti sesuatu metode serta penerapan government yang bagus, bagus dalam maksud aksi ataupun sikap para stakeholder dalam melaksanakan rezim(government) berdasarkan etika serta akhlak.

Pertanggungjawaban hukum kepada kekeliruan yang mencuat dari cara logistik benda serta pelayanan bisa dilaksanakan oleh fitur badan hukum alhasil membagikan effective deterent, ialah menghasilkan rasa khawatir kepada ganjaran kejahatan(paling utama kebebasan) untuk proteksi warga. Hukum seharusnya melahirkan suatu kesamarataan yang berikan kesegaran untuk warga dengan cara biasa. Dalam banyak perihal sudah terjalin kalau hukum cuma melahirkan cedera warga. Karena dalam perihal ini hukum bukanlah dijadikan suatu alas perjanjian akhlak sekalian sikap warga dengan cara global. Tetapi faktanya, malah hukum cuma mengundang eksklusif antara warga dengan kalangan penguasa.

Merebaknya sikap korup yang bernazar memperkaya diri sendiri pada logistik benda serta pelayanan alhasil memunculkan kehilangan negeri yang amat besar, merupakan suatu kenyataan yang meyakinkan mandulnya angka hukum serta hancurnya adat sosial yang terdapat. Ini pula dibantu dengan situasi penguatan hukum yang tidak tidak berubah- ubah serta mengarah eksklusif, suatu situasi yang seharusnya tidak bisa terjalin. Tetapi kondisi telah sedemikian muka alhasil warga ingin tidak ingin wajib turut berperan dalam membagikan sokongan buat membagikan data kepada penyimpangan pada cara logistik benda atau pelayanan penguasa pada petugas penegak hukum serta badan pengawas. Dengan begitu diharapkan peradilan sanggup jadi pintu gapura buat menggapai tujuan keselamatan begitu juga yang jadi tujuan yang mau digapai dalam logistik benda serta pelayanan penguasa.

Pengarang beranggapan kalau peraturan yang bagus wajib dijalani serta diiringi pula dengan orang yang bagus alhasil hukum bisa beranjak lurus cocok dengan impian serta tujuan hukum buat menggapai kesamarataan, kemanfaatan serta kejelasan hukum.

KESIMPULAN

Ahli LKPP tidak hanya memberikan keterangan sewaktu persidangan tapi juga ikut berperan serta aktif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dengan cara melakukan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah mulai dari awal pekerjaan sampai selesainya pekerjaan. Agar Seorang ahli harus memberikan keterangan atas dasar pengetahuan dan pengalamannya, karena hakim juga akan mempertimbangkan sejauh mana kekuatan perkara yang sedang dihadapi untuk menentukan kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

Cohen, Kenneth S. *Expert witnessing and scientific testimony: surviving in the courtroom*. CRC Press, New York, 2007

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum LKPP,"*Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*", https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-106-tahun-2007/[09/12/2020]

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum LKPP, "*Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*", https://jdihlkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-11-tahun2019/[09/12/2020]

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum LKPP, *"Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"*, https://jdihlkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018,